

TUJUAN PEMIDANAAN DALAM KEBIJAKAN PADA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Muhammad Ramadhan¹, Dwi Oktafia Ariyanti²

¹ Universitas Janabadra

² Universitas Janabadra

*muhammad_ramadhan@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The problem in this research is regarding the policy formulation of the goals and guidelines for punishment in Indonesia as well as the objectives and guidelines for punishment in the context of reforming Indonesian criminal law in the future. The method in this study uses a normative juridical research type that is focused on examining the rules or norms in positive law. The policy on the formulation of the purpose of punishment needs to be studied to see what the goals and achievements are to be expected from a reform process in criminal law in this case related to the reorientation of the purpose of punishment. Knowing the aims and achievements of the purpose of sentencing will show the state's paradigm for the protection and guarantee of justice and the protection of human rights for its citizens as stated in its preamble. However, the purpose of punishment in the RKUHP needs to be reviewed to see how far the basis for the purpose of punishment and the forms of sanctions have been determined, because the determination of sanctions in the legislation is very important and strategic to achieve the objectives of the criminal law policy (penal policy).

Keywords: policy formulation, criminal code, penal policy.

1. PENDAHULUAN

KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian.

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan,

dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.

Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Landasan filosofis bagi KUHP untuk penerapan pemidanaan adalah berpegang pada bahwa pertanggungjawaban pidana terkadang melibatkan pihak lain selain pelaku, tindak pidana, atau adanya kelalaian dalam menjalankan kebijakan sehingga terjadi tindak pidana yang tidak diinginkan. Dalam konsep pembaruan KUHP di Indonesia, ide ini dicerminkan

dalam "ide keseimbangan/monodualistik". Selama ini kita hanya berpegang pada adanya kesalahan dalam tindak pidana, atau sering disebut "tiada pidana tanpa kesalahan" (asas *culpabilitas*), meskipun dalam KUHP lama (WvS) hal ini juga belum diatur. Namun dalam perkembangan saat ini, asas itu tidak cukup. Saat ini hukum pidana lebih menuntut adanya keseimbangan karena melihat tujuan adanya hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bila selama ini kita hanya melihat hukum sebagai sesuatu untuk mencapai kepastian hukum, hal inilah yang perlu dibenahi¹.

Penyempurnaan sistem pidana masih terus dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Dari beberapa hal yang akan dibahas dan diperbaharui, ada hal penting dalam sistem pidana yang mendesak untuk diadakan dan dimasukkan dalam konsep pembaharuan hukum pidana Indonesia yaitu masalah tujuan dan pedoman pidana.

Dalam rangka melakukan rekonstruksi sistem hukum pidana nasional itulah, maka berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, didalam Ketentuan Umum buku I RKUHP dimasukkan perumusan mengenai tujuan dan pedoman pidana. Pembaharuan hukum pidana, dalam hal ini berkaitan dengan reorientasi atas tujuan pidana. Hal ini penting untuk melihat apa maksud dan capaian yang hendak diharapkan atas sebuah proses pembaharuan dalam hukum pidana. Mengetahui maksud dan capaian tentang tujuan pidana akan menunjukkan paradigma negara atas perlindungan dan

¹ Failin, Sistem Pidana dan Pidana Didalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cendikia Hukum Vol.3 No.1, September 2017

jaminan keadilan dan perlindungan hak asasi terhadap warga negaranya sebagaimana dicantumkan dalam konsiderannya. Namun tujuan pidana dalam RKUHP perlu dilakukan peninjauan untuk melihat sejauh mana landasan tujuan pidana dan bentuk-bentuk sanksi yang ditetapkan, karena penetapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan adalah sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditentukan rumusan permasalahan yang layak dikaji yaitu pertama bagaimana kebijakan formulasi tujuan pidana di Indonesia? Kedua, Bagaimana tujuan pidana dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia dimasa mendatang?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meneliti aturan - aturan yang penormannya justru kondusif untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tujuan pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.²

Serta pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menelaah makna istilah hukum yang digunakan dalam praktik hukum, serta pengertian, asas, kaidah dan konsep hukum³.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.47

primer berupa Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tujuan pemidanaan. Serta, bahan hukum sekunder meliputi buku- buku literatur, jurnal ilmiah, artikel- artikel, makalah-makalah, hasil-hasil penelitian dan sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit berkaitan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

3.1. KEBIJAKAN FORMULASI TUJUAN DAN PEDOMAN PEMIDANAAN

Pembaharuan hukum pidana dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan meliputi pembaharuan dalam bidang hukum pidana materiil (substantif), bidang hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam pembaharuan hukum pidana materiil pembicaraan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan formulasi atau dapat dikatakan kebijakan legislatif.

Penekanan pada permasalahan dalam penelitian ini “menetapkan dan merumuskan” isu hukum yang bersumber dalam peraturan perundang-undangan, yang menjadikan kebijakan formulatif memegang peran yang sangat strategis untuk mencapai tujuan yang lebih besar dengan hukum pidana melalui upaya penegakan hukum. Persoalan kebijakan formulatif/legislatif terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan semakin membutuhkan perhatian yang mendalam dan

perlu tindakan yang hati-hati didalam menentukan tujuan dan pedoman pemidanaan karena merupakan prasyarat yang fundamental untuk menentukan cara, metode dan tindakan. Sebagaimana kebijakan pada umumnya, yang pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional dan ukuran rasionalitas adalah efektivitas, maka efektivitas dari tujuan dan pedoman adalah menjadi tolok ukur dalam mencapai tujuan. Dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan untuk memberikan arah bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup tiga hal-hal sebagai berikut :a) Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.b) Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.c)Menimbulkan sebuah rasa ketakutan bagi penjahat-penjahat tertentu sehingga menjadi tidak mampu untuk melakukan dari ketakutan tersebut kejahatan- kejahatan yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali⁴.

Di dalam aturan umum buku I dimasukan bangunan konsepsional sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana/pemidanaan, aturan dan pedoman pemidanaan, serta berbagai pengertian/batasan juridis secara umum yang berkaitan dengan ketiga masalah pokok (tindak pidana, kesalahan, dan pidana). Secara doktrinal, bangunan konsepsional hukum pidana yang bersifat umum inilah yang biasanya disebut ajaran-ajaran umum (*algemene leerstukken* atau *algemeine lehren*), seperti masalah tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, pidana dan

⁴Tolib Setiady. 2010. “*Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*”. Alfabeta. Bandung, hlm.31

tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana dsb⁵.

Lebih lanjut dikemukakan teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana) secara tradisional pada umumnya dibagi dalam dua kelompok teori yaitu⁶:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolute ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).

⁵ Barda Nawawi Arief, 2009, “*Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 34

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.16

Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus kearah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, tujuan yang dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat. Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum⁷.

Tujuan Pemidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai. Kunci dari tujuan nasional yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal dengan *social defence* dan *social welfare*, dengan adanya dua kunci ini terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan (pembangunan) nasional. Patut dicatat, bahwa kedua istilah inipun sering didapatkan dalam satu istilah saja “perlindungan

⁷ Andi Hamzah, 1986. “*Sistem Pidana dan Pemidanaan*”, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.26

masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”⁸.

Tujuan pidana pada intinya mengandung dua aspek pokok, yaitu⁹:

1. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana.

Aspek pokok pertama ini meliputi tujuan-tujuan, a) Pencegahan kejahatan b) Pengayoman (pengamanan) masyarakat c) Pemulihan keseimbangan masyarakat: Penyelesaian konflik (*conflict oplossing*) dan Mendatangkan rasa damai (*vredemaking*)

2. Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana)

Aspek pokok kedua ini dapat meliputi tujuan: Pertama, Rehabilitasi, reduksi, resosialisasi (memasyarakatkan) terpidana untuk tidak lagi mengulangi atau melakukan perbuatan-perbuatanyang merusak/merugikan diri sendiri maupun orang lain/masyarakat.

Kedua, agar berbudi pekerti (berakhlak) Pancasila. Membebaskan rasa bersalah dan melindungi sipelaku dari peneanaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia).¹⁰

Maka dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila tujuan pidana dan hukum pidana harus diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka suatu teori yang hanya melihat salah satu aspek dari tujuan umum tersebut sebenarnya terlalu bersifat sepihak.

⁸ Barda Nawawi, *Op.Cit.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Dalam konsep rancangan buku I KUHP, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut¹¹:

1) Pidana bertujuan untuk pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kedua, mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Ke-empat membebaskan rasa bersalah pada terpidana

2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Rumusan tujuan pidana tersebut tercantum didalam Pasal 51 dan 52 RUU KUHP periode pembahasan September 2019. Pasal 51 RUU KUHP 2019 (September) Pidana bertujuan. Pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan keempat menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pasal 52 Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

4. KESIMPULAN

¹¹ *Ibid.*

Tujuan pemidanaan dipandang sangat perlu diformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sistem pemidanaan ini adalah sistem yang bertujuan (purposive system) dimana hukum pidana merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu social welfare/ kesejahteraan masyarakat, disamping itu tujuan dan pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai arah, dasar filosofis serta sebagai kriteria yang dijadikan bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana. Tujuan pidana dan hukum pidana harus diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Alasan lain perlunya formulasi tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang akan datang karena dalam praktek/kenyataan para hakim masih sangat terikat pada legalitas formal yaitu menerapkan aturan hukum sebatas yang tertulis atau secara eksplisit dirumuskan.

Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta
- Tolib Setiady. 2010. "*Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*". Alfabeta. Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1986. "*Sistem Pidana dan Pemidanaan*", PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2009, "*Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan Didalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cendikia Hukum Vol.3 No.1, September 2017
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984.